



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan

dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana atau rok hitam; dan
 - c. PDH batik atau sasirangan.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik atau sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik atau sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik atau sasirangan lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik atau sasirangan lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik atau sasirangan digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas diluar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional dilapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana atau rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/
PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 12

- (1) PDH PPPK dan PTT digunakan oleh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana atau rok hitam; dan
 - b. PDH batik atau sasirangan.
- (3) PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK dan PTT pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik atau sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK dan PTT Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik atau sasirangan bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK dan PTT.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Perangkat Daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - g. tanda pengenal.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
- a. tanda Pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
- a. tanda Pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK dan PTT terdiri atas :
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda Jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Stuktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Biru untuk Pejabat Dalam Jabatan Administrator;
 - d. Hijau untuk Pejabat Dalam Jabatan Pengawas;
 - e. Orange untuk Pejabat Dalam Jabatan Pelaksana;
 - f. Abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - g. Kuning untuk PPPK dan PTT.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. Ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam atau putih atau PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan tugas sesuai fungsinya yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memiliki pakaian dinas tersendiri.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. RSUD Hadji Boejasin; dan
 - f. RSUD KH. Mansyur.
- (3) Penetapan pakaian dinas tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri oleh Perangkat Daerah Teknis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 26

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Bulan Januari 2021.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT


NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Perangkat Daerah | i. Lencana Korpri | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Lengan Panjang |
| c. Nama Perangkat Daerah | i. Lencana Korpri | p. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Saku Celana Depan | |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah

- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel
Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korpri | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Tanda Pengenal |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Baju Belakang |
| e. Sambungan Baju | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana Korpri | |
| i. Nama Daerah | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | h. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambungan Baju | l. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambungan Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Saku Kemeja | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korpri | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Saku Kemeja | m. Lengan Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korpri | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel |
| g. Krah Rebah | Warna Hitam |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | h. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Krah | n. Sambungan Bahu |
| b. Tanda Pangkat | i. Lencana Korpri | Belakang |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Nama Daerah | o. Saku Celana |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah | Belakang |
| e. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal | p. Sepatu Pantofel |
| f. Kancing | m. Saku Celana | Warna Hitam |
| g. Ikat Pinggang | Depan | Bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Krah | n. Sambungan Bahu
Belakang |
| b. Tanda Pangkat | i. Lencana Korpri | o. Lengan Panjang |
| c. Nama Perangkat
Daerah | j. Nama Daerah | p. Saku Celana
Belakang |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah | q. Sepatu Pantofel
Warna Hitam
Bertali |
| e. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | m. Saku Celana
Depan | |
| g. Ikat Pinggang | | |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri

- i. Nama Kab. Tanah Laut
- j. Lambang Kab. Tanah Laut
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel |
| g. Krah Rebah | Warna Hitam |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Daerah |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Sambungan Baju | m. Sambungan Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korpri | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Daerah |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Sambungan Baju | m. Sambungan Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korpri | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tanda Jabatan | l. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tanda Jabatan | l. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tanda Jabatan | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel |
| g. Krah Rebah | Warna Hitam |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah

- h. Lencana Korpri
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel
Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | i. Nama Daerah |
| b. Tanda Pangkat | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambungan Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana Korpri | |


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. 3/2 Melati Emas | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambungan Baju | l. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambungan Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH
 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| a. Lambang Garuda/ Lambang Daerah | g. Tanda Pangkat | m. Celana Putih Panjang |
| b. 3/2 Melati Emas | h. Kemeja Putih | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| c. Krah Rebah | i. Dasi Hitam | o. Sambungan Baju |
| d. Papan Nama | j. Lencana Korpri | p. Sambungan Baju Bawah |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Saku Bawah Tertutup | |

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. Lambang Garuda/ Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup

- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korpri
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Garuda/ Lambang Daerah | h. Tanda Pangkat |
| b. 3/2 Melati Emas | i. Kemeja Putih |
| c. Krah Rebah | j. Dasi Hitam |
| d. Papan Nama | k. Lencana Korpri |
| e. Tanda Jabatan | l. Saku Atas Tertutup |
| f. Kancing 5 Buah | m. Celana Putih Panjang |
| g. Saku Bawah Tertutup | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambungan Baju
- e. Kraah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambungan Bahu
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambungan Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambungan Bahu Belakang
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Kab. Tanah Laut |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Kab. Tanah Laut |
| c. Nama Perangkat Daerah | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Celana |
| e. Saku Kemeja | n. Saku Celana |
| f. Kancing | o. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu PDL |
| i. Lencana Korpri | |


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Kab. Tanah Laut |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Kab. Tanah Laut |
| c. Nama Perangkat Daerah | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | n. Saku Celana |
| f. Kancing | o. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu PDL |
| i. Lencana Korpri | |

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Kab. Tanah Laut |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Kab. Tanah Laut |
| c. Nama Perangkat Daerah | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | n. Saku Celana |
| f. Kancing | o. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu PDL |
| i. Lencana Korpri | |


II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

- a) Mutz PNS Golongan IVa ke atas dari samping




Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

- b) Mutz PNS Golongan III ke atas dari samping




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

- c) Mutz PNS Golongan II ke atas dari samping




Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Golongan I dari samping




III. PET CAMAT DAN LURAH PET UPACARA CAMAT



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan Kapas berwarna emas dibordir
- d. Pita Emas

PET UPACARA LURAH











Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan Kapas berwarna emas dibordir
- d. Pita Perak



IV. TANDA PANGKAT

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1	 	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis merah keliling bordir
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis merah keliling bordir
8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
9		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


10		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna khaki - Digunakan dipundak
11		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan dipundak
12		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
13		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna khaki - Digunakan dipundak
14		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan dipundak

15		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
----	---	--

V. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH

BENTUK BULAT




VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA




VIII. NAMA KABUPATEN TANAH LAUT






IX. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



X. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p data-bbox="293 642 818 677">1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p data-bbox="293 971 570 1006">2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Warna Pink Salem
3.	PDH Batik/Sasirangan	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Biru Tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37, 2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1}$	Keper $\frac{3}{1}$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

8.	: Komposisi	Poliester 63,0%	Poliester 63,0%	± 3%
		Rayon 37,0%	Rayon 37,0%	± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar: Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat:			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11,810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi			
		Poliester 66,5%	Poliester 66,5%	± 3%
		Rayon 33,5%	Rayon 33,5%	± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,2/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi			
		Poliester 66,4%	Poliester 66,0%	± 3%
		Rayon	Rayon	± 3%

		33,6%	34,0%	
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar: Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat:			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA